



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA

KAMIS, 14 JUNI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 208] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
2. Yayasan Soegeng Sarjadi
3. Yuda Kusumaningsih

PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012

1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Damai Sejahtera (PDS)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 14 Juni 2012, Pukul 14.10 – 15.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Harjono
- 2) Ahmad Fadlil Sumadi
- 3) Maria Farida Indrati

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Wiwik Budi Wasito
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012:

1. Yuris Oloan
2. Adriana Femi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012:

1. Veri Junaidi
2. Erik Kurniawan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-X/2012:

1. Jamaluddin Karim
2. Andi Muhammad Asrun
3. Tohadi
4. Ratna Ester Lumbang Tobing
5. Agus Dwi Warsono
6. Abudarrahan Tardjo
7. Michael Wangge
8. Yusril Ihza Mahendra

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: HARJONO

Baik. Pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 digabungkan dengan Perkara 52/PUU-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan terlebih dahulu memperkenalkan diri Perkara 51, kemudian disambung 52.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami memperkenalkan diri dari Pemohon 51 hadir dalam sidang hari ini. Saya sendiri Veri Junaidi, samping kanan saya ada Erik Kurniawan sebagai Kuasa Hukum. Pemohon Prinsipal ada Bapak Yuris Oloan dan Ibu Adriana Femi. Terima kasih.

3. KETUA: HARJONO

Silakan, 52?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan, nama saya Jamaluddin Karim dan berlaku sebagai Kuasa Hukum, saya kira karena banyak Kuasa Hukumnya, nanti silakan Kuasa Hukum masing-masing untuk memperkenalkan dirinya.

5. KETUA: HARJONO

Tidak ... berarti tidak hafal yang lain, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Ya.

7. KETUA: HARJONO

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih. Saya Muhammad Asrun.

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
TOHADI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Tohadi, Pemohon dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, sekaligus sebagai Kuasa Pemohon.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
RATNA ESTER LUMBANG TOBING

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Ratna Ester Lumbang Tobing, sebagai Kuasa Pemohon sekaligus juga sebagai Pemohon. Terima kasih.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
AGUS DWI WARSONO

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Agus Dwi Warsono sebagai Kuasa Hukum dari partai politik. Terima kasih.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ABDURRAHMAN TARDJO

Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Abdurrahman Tardjo, Kuasa Hukum. Terima kasih.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:

Kuasa Hukum sekaligus Pemohon.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
MICHELE WANGGE

Terima kasih. Nama saya Michael Wangge, Kuasa Hukum dari Partai (suara tidak terdengar jelas).

15. KETUA: HARJONO

Ya, sudah memperkenalkan diri semua? Silakan. Sudah semua? Baik.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Jadi banyak yang belum hadir, termasuk Prof. Yusril (suara tidak terdengar jelas) (...)

17. KETUA: HARJONO

Nanti kalau hadir (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Ada acara sebagai saksi/ahli di (suara tidak terdengar jelas).

19. KETUA: HARJONO

Kalau hadir, mau hadir sidang di sini laporkan pada Majelis Hakim, kalau hadir.

Kita mulai dulu pemeriksaan pendahuluan. Ini maksudnya adalah memeriksa apakah permohonan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu, saya minta dulu pada Pemohon Nomor 51 untuk menguraikan secara garis besar apa yang dimohonkan pada perkara ini. Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon 51. Bahwa perihal permohonan, permohonan pengujian Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa permohonan ini diajukan oleh sepuluh orang Pemohon, yang terdiri dua lembaga dan delapan Pemohon perseorangan. Yaitu antara lain Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PERLUDEM, yang kedua Yayasan Soegeng Sarjadi, dan Pemohon perseorangan Ibu Yuda Kusumaningsih, Wahyudinata, Wulandari, Ramsusilawati, Khairunissa Nur Agustati, Devi Dharmawan, Agustinus Olam, dan Adriana Femy Ariani.

Adapun legal standing yang pertama, Pemohon I dan Pemohon II adalah organisasi nonpemerintah atau LSM yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam

rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

Adapun tugas dan peranan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

Dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan AD/ART, lembaga di mana Para Pemohon bekerja. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Yang pertama, dalam Pasal 3 akta pendirian Yayasan PERLUDEM Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan anggaran dasar dari Pemohon I, PERLUDEM menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan pada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

Dalam Pasal 5 akta pendirian Yayasan Soegeng Sarjadi, yakni melakukan kegiatan yang meliputi penelitian tentang masalah-masalah sosial, kemanusiaan, dan politik, penyelenggaraan diskusi, seminar, dan lokakarya, dan sarasehan tentang masalah-masalah sosial kemanusiaan dan politik.

Adapun kerugian Pemohon I dan Pemohon II, yakni berkurangnya kualitas hasil pemilih yang jujur dan adil akibat rendahnya tingkat keterwakilan pemilih yang disebabkan berlakunya pasal a quo, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi Para Pemohon.

Yang kedua, terhambatnya hak konstitusional Pemohon dalam melakukan kajian terhadap pemilu yang demokratis akibat hasil pemilu yang tidak adil yang disebabkan oleh rendahnya tingkat keterwakilan pemilih.

Adapun Pemohon 3 hingga Pemohon 10 merupakan perorangan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena sudah cukup umur dan/atau pernah menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Adapun kerugian konstitusional Pemohon. Bentuk-bentuk kerugian konstitusional Pemohon yang nyata dialami atau setidaknya-potensial dialami oleh Para Pemohon, antara lain adalah terganggu dan potensial hilangnya kedaulatan pemilih, khususnya dalam pemilihan suara di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, akibat diberlakukannya ambang batas secara nasional. Suara Pemohon menjadi tidak berarti

akibat aturan yang diskriminatif, dimana penentuan lembaga perwakilan di tingkat daerah disamakan dengan di tingkat nasional.

Adapun alasan Pemohon ... permohonan bahwa setidaknya ada dua unsur yang harus dicermati dari bunyi Pasal 208 di atas. Yang pertama, unsur keharusan memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional. Yang kedua, unsur untuk dapat diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bahwa berlakunya ambang batas nasional tidak konsisten dengan semangat ketentuan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Penetapan dengan suara terbanyak menghendaki dan menghargai kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan secara langsung, namun berlakunya ambang batas nasional jelas tidak mengindahkan daulat rakyat melalui penetapan suara terbanyak, khususnya terhadap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Tentu tidak bisa dinalar ketika penetapan calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota harus didasarkan pada perolehan suara anggota DPR di tingkat nasional.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, berlakunya Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional undang-undang a quo telah secara tegas dan nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ambang batas nasional didesain dengan sengaja untuk menganulir pilihan rakyat khususnya di daerah. Alat ukur untuk keterpilihan anggota DPRD justru didasarkan perolehan suara di tingkat nasional, padahal pilihan pemilih untuk diwakili dalam beberapa perwakilan, baik DPRD provinsi dan kabupaten/kota tidak selamanya sama dengan pilihan di tingkat pusat atau DPR. Karena itu, pemberlakuan ambang batas secara nasional nyata-nyata telah menganulir kedaulatan rakyat. Pilihan rakyat dalam suara terbanyak dianulir oleh aturan yang diberlakukan secara diskriminatif.

Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat konstitusional agar pemilih dilakukan guna memilih anggota DPRD, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Artinya, desain konstitusi di atas (suara tidak terdengar jelas) lima sasaran penggunaan hak pilih. Desain itu sekaligus menjelaskan bahwa pemberian hak suara dilakukan dengan tingkat representasi yang berbeda, baik terhadap anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Mandat konstitusional tersebut diperkuat dalam praktik ketatanegaraan sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan pemilu. Praktik pemberian suara pemilih memberikan suara yang berbeda untuk anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Kertas suara untuk anggota DPR dimasukkan dalam kotak suara warna kuning, surat suara untuk memilih anggota DPRD provinsi dimasukkan ke kotak suara

warna biru, dan surat suara untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dimasukkan ke kotak suara warna putih. Praktik pemberian suara demikian secara eksplisit menunjukkan bahwa alat ukur untuk menentukan keterpilihan, baik anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah berbeda.

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, suara yang ditujukan ke dalam kotak suara tertentu tidak boleh menegasikan dan mereduksi makna pemberian suara ke kotak lainnya. Begitu juga dengan pemberian suara untuk memilih anggota DPR, tidak boleh dijadikan dasar dan diberlakukan untuk menentukan keterpilihan dan keterwakilan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sebab pilihan rakyat sangat mungkin berbeda untuk setiap kotak suara atau pilihan partai politik lainnya.

Beberapa daerah menunjukkan bahwa partai-partai nonkursi DPR mampu memperoleh dukungan rakyat cukup signifikan sehingga memiliki kursi di DPRD. Terdapat beberapa partai nonkursi DPR mampu menembus lima besar perolehan kursi di sembilan daerah. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Jawa Timur, PNI Marhaenisme di Bali, PBB di Nusa Tenggara dan Maluku Utara, PDS di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, PMDKI di Sulawesi Tenggara, Partai Patriot di Papua, dan Partai Demokrasi Kebangsaan di Papua Barat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas-jelas tergambar pertentangan Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional undang-undang a quo terhadap Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan inkonstitusionalitas dari frasa a quo.

Bahwa Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Bahwa ketentuan ambang batas yang berlaku secara nasional dalam Pasal 208 undang-undang a quo telah mengabaikan ketentuan di atas. Keberlakuan ambang batas nasional secara sengaja telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR RI.

Pembentuk undang-undang a quo secara sadar mengetahui konsekuensi atas berlakunya pasal a quo, ambang batas nasional, secara otomatis akan meningkatkan perolehan kursi partai-partai yang lolos ambang batas nasional, sedangkan partai kecil tentunya kehilangan kursi yang diperoleh berdasarkan suara terbanyak di daerah.

Bahwa pemberlakuan ambang batas nasional juga tidak sejalan dengan kehendak Pasal 25 Covenant Hak Sipil dan Politik yang telah diakses Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Komentar umum Nomor 25 Covenant Internasional Hak Sipil Politik yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam sidang ke-57 tanggal 12 Juli 1996 di dalam Plan 21, salah satunya menyebutkan bahwa sistem pemilu dari negara pihak tidak boleh mengecualikan atau membatasi

secara tidak wajar hak warga negara untuk memilih wakil mereka secara bebas.

Bahwa pemberlakuan ambang batas nasional juga tidak sejalan dengan kehendak Pasal 25 Covenant ... maaf ... bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa frasa secara nasional telah bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang a quo yang didominasi oleh partai politik pemilik kursi di DPR, menyimpan agenda terselubung (hidden agenda) untuk meningkatkan perolehan kursi di daerah dengan memberangus partai-partai kecil yang justru pada praktiknya telah menyumbat kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip tertinggi konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir yang sudah disampaikan pada Mahkamah Konstitusi, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Para Pemohon.

Yang kedua, menyatakan Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: HARJONO

Baik. Berikutnya, Perkara 52, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, karena highlight semua, jadi nanti dipilih yang paling highlight, Yang Mulia. Untuk itu, saya minta Pak Asrun untuk menyampaikannya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dilanjutkan, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon dalam Perkara 52 ini terdiri dari 23 partai, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Kedua, Partai Bulan Bintang, kemudian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, kemudian Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Persatuan Nasional, Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Syarikat Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Buruh, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Republika Nusantara, Partai Patriot, Partai Matahari Bangsa, Partai Pelopor, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Pemuda Indonesia.

Kami menilai bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, dan kemudian kami lanjut kepada alasan-alasan diajukannya permohonan a quo. Sebetulnya, pengajuan atau pun lahirnya undang-undang atau lahirnya pasal-pasal yang diuji materi ini, tidak perlu terjadi kalau apabila pembentuk undang-undang memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tertanggal 13 Februari, di mana Mahkamah mengatakan di dalam alinea 3.20 halaman 130-131 mengatakan dalam pertimbangannya bahwa menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan (suara tidak terdengar jelas) Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sama konstitusional dengan kebijakan PT yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, namun Mahkamah menilai, pembentuk undang-undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang terkait pemilu dan terkesan selalu (suara tidak terdengar jelas) yang jelas dan apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap (suara tidak terdengar jelas) pemilu selalu diikuti dengan pembentukan undang-undang baru di bidang politik yaitu undang-undang mengenai partai politik, undang-undang mengenai pemilu, dan undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa peringatan dari Mahkamah tersebut rupanya tidak berbekas bagi Anggota DPR dan presiden, dan seakan-akan hanya pernyataan biasa, bukan pernyataan konstitusional yang harus didengar, apalagi diperhatikan dalam pembentukan undang-undang di bidang politik.

Kami menilai bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dan ayat (2) yang menyatakan sepanjang frasa partai

politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu, bisa dilihat di halaman 1, 2 ... 25, Yang Mulia.

Pasal 8 ayat (1) mengatakan, "Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya."

Ayat (2) mengatakan, "Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan."

Bahwa pasal ... ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur hal-hal sebagai berikut.

Partai politik peserta pemilu terakhir, pemilu 2009 yang memenuhi ambang batas perolehan suara secara nasional, biasa disebut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, secara otomatis ditetapkan sebagai peserta pemilu berikutnya atau tahun 2014 dengan tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU.

Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir 2009 yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara secara sah secara nasional, tidak secara otomatis ditetapkan sebagai peserta pemilu berikutnya atau tahun 2014.

Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir 2009 yang tidak memenuhi diambang batas perolehan suara sah secara nasional, disamakan kedudukannya dengan partai baru dalam hal kepesertaan pemilu berikutnya.

Bahwa jelas ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi, pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan konstitusi atau tepatnya Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan alasan sebagai berikut.

Ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil atau fair legal uncertainty, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pemilu a quo sebenarnya merupakan perubahan atau penggantian dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD menyatakan, "Partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya, dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya."

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan, "Yang dimaksud dengan pemilu sebelumnya

adalah mulai pemilu tahun 2009 dan selanjutnya." Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah menjamin bahwa partai politik peserta pemilu sebelumnya, pemilu 2009 menjadi peserta pemilu berikutnya tahun 2014, tanpa membedakan apakah partai politik peserta pemilu sebelumnya atau tahun 2009 itu memenuhi ambang batas parlemen atau tidak.

Mahkamah pun dalam suatu pertimbangan dalam putusannya menyatakan, "Menimbang bahwa Mahkamah ... menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak ada kejelasan dan mutatis mutandis juga tidak berhasil memindahkan tindak konstitusional Pasal 202 dan seterusnya.

Kebijakan PT yang terkandung dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 justru lebih menjamin eksistensi parpol peserta pemilu dan keikutsertaannya dalam pemilu berikutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi, "Partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya." Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan pemilu sebelumnya adalah mulai pemilu tahun 2009 dan selanjutnya."

(Suara tidak terdengar jelas) dalam buku (suara tidak terdengar jelas) of The Law menyatakan bahwa cita-cita kuasa hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, antara lain bahwa dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh berubah-ubah setiap waktu sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatan kepadanya. Pendapat Fuller ini diekspresikan atau tercermin dalam pembentukan ayat-ayat yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pandangan yang sama, Merit dan Zenith mengatakan bahwa perubahan kedudukan hukum dalam arti ini memperhitungkan terhadap pihak yang terkena aturan. Hukum dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tidak boleh merugikan atau tidak memperdulikan kepentingan-kepentingan rakyat atau pihak yang diatur atau bersifat represif. Sebab bersifat represif itu berarti mengabdikan pada kekuasaan represif. Sebaliknya, harus bersifat responsif dalam arti melayani dan kepentingan sosial yang dialami dan ditentukan tidak pejabat, melainkan oleh negara.

Perubahan atau penggantian dari Pasal 8 ayat (2), dan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang telah memberi jaminan bagi partai politik peserta pemilu sebelumnya menjadi peserta pemilu berikutnya, kemudian diubah atau diganti menjadi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu Tahun 2012, yang menentukan hanya partai politik peserta pemilu sebelumnya

yang memenuhi ambang batas parlemen saja yang menjadi peserta pemilu berikutnya atau pemilu 2014.

Hal ini jelas merupakan perubahan atau penggantian hukum yang tidak bersifat adil, tidak memberikan jaminan kepastian, dan merugikan kepentingan Para Pemohon. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah nasional dan ayat (2) sepanjang frasa partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau Undang-Undang Pemilu Tahun 2012, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, ketentuan yang sedang diuji ini bersifat diskriminatif. Apa yang dimaksudkan diskriminatif bisa dilihat pada Putusan MK Nomor 9/PUU-VIII/2010 tertanggal 1 November. Kami tidak perlu membacakan, Yang Mulia.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu tersebut telah membeda-bedakan antara partai politik peserta pemilu sebelumnya, pemilu 2011 ... 2009 yang memenuhi ambang batas parlemen dengan partai politik sebelumnya, pemilu 2009 yang tidak memenuhi ambang batas parlemen dalam kepesertaan dalam pemilu berikutnya atau pemilu 2004. Dan hanya partai politik peserta pemilu sebelumnya yang diambang batas parlemen saja yang secara otomatis menjadi partai peserta pemilu tahun 2014.

Yang Mulia, jika Para Pemohon yang pada awalnya sudah mendapatkan jaminan sebagai peserta pemilu 2014, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 juncto Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009, akan tetapi kemudian menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) peserta pemilu diharuskan lagi melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu berikutnya. Inilah ketidakadilan yang dialami, yang diderita oleh Para Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian ketentuan a quo atau ketentuan yang diuji dalam persidangan ini, menghalangi Para Pemohon untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pengaturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu, berarti pula telah menghalangi Para Pemohon untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebab Para Pemohon untuk dapat menjadi peserta pemilu berikutnya tahun 2014, terkena halangan melalui persyaratan verifikasi aktual yang sangat berat oleh KPU, tidak sebagaimana halnya partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen. Ketentuan Pasal 28 ... Pasal 208 atau setidaknya ketentuan menyangkut frasa DPRD

provinsi dan DPRD kabupaten/kota Undang-Undang Pemilu ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Pemilu menyatakan, "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota." Pemohon Nomor 51 tadi telah menjelaskan bagaimana korelasi dan ketidakadilan menggunakan perolehan suara untuk DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Yang Mulia.

Sebetulnya menurut Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Dasar menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Kemudian, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali.

Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden, wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah."

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah adalah partai politik."

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dengan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan seadil-adilnya, tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Kemudian, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Pasal 2 aturan penambahan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Dengan ditetapkan perolehan ... perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbias pembukaan dengan pasal-pasal nya."

Selanjutnya perkenankan kami langsung masuk pada kesimpulan, Yang Mulia. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini sebagaimana telah kami uraikan diatas. Kemudian bahwa Para Pemohon sebagai badan hukum memiliki kedudukan hukum atau legal standing itu bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa yang memenuhi ambang batas perolehan suara dan dari jumlah suara sah nasional dan ayat (2) sepanjang frasa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau Undang-Undang Pemilu.

Tiga. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa yang memenuhi ambang batas perolehan suara dan dari jumlah suara sah secara nasional dan ayat (2) sepanjang frasa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau Undang-Undang Pemilu merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon.

Empat. Ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil atau fair legal uncertainty karena Para Pemohon dari sebelumnya sudah mendapat jaminan untuk menjadi peserta pemilu berikutnya atau pemilu 2014 sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Namun karena sebagai akibat adanya perubahan atau pergantian menjadi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu Tahun 2012, maka Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian yang adil dalam keikutsertaan pemilu berikutnya atau pemilu 2012. Dengan demikian, Pasal 22E ayat (1) ... dengan demikian ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Lima. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa yang memenuhi ambang batas perolehan suara dan dari jumlah suara sah secara nasional dan ayat (2) sepanjang frasa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 28 ... 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Pemilu jelas-jelas akan merugikan setidaknya-potensial merugikan Para Pemohon.

Kemudian ketujuh. Bahwa ketentuan Pasal 28 ... Pasal 208 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan a quo atau ketentuan yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi jelas telah merusak kemajemukan atau kebinekatunggalikaan dan persatuan. Banyaknya partai politik tidak memenuhi ambang batas parlemen, tidak saja kehilangan kursi DPR, melainkan juga menjadi kehilangan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini berakibat banyaknya entitas dan (suara tidak terdengar jelas) lokal tidak terwadahi dan tidak terwakili dalam DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dengan demikian halnya, andaikan pikiran politik semua terwakili dalam keragaman partai politik, juga akan hilang karena partai politik tadi terjegal tidak dapat (suara tidak terdengar jelas) wakil-wakil departemen tersebut. Dengan demikian, akan berakibat rapuhnya integrasi bangsa atau pertahanan nasional. Hal ini berarti bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang memerintahkan untuk membentuk suatu pemerintahan Republik Indonesia yang memenuhi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Bahwa dengan demikian, Pasal 28 ... Pasal 208 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian perkenankan kami menyampaikan permohonan atau petitum dalam perkara ini.

Pertama, kiranya Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa yang memenuhi batas ... ambang batas perolehan suara dan jumlah suara sah secara nasional, dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya, atau serta Pasal 208 Undang-Undang Pemilu, atau setidaknya sepanjang frasa DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang frasa memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya, atau serta Pasal 208

Undang-Undang Pemilu atau setidaknya Pasal 208 Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Mahkamah ... Majelis Mahkamah Konstitusi dapat memutus seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

24. KETUA: HARJONO

Baik, terima kasih Pemohon Nomor 52. Sekarang waktunya Hakim untuk memberikan nasihat-nasihat agar supaya proses di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi berjalan menurut ketentuan hukum.

Pada Pemohon 51, Pemohon 51. Lihat dulu dari permohonannya. Dengan hormat, perkenallah kami semuanya adalah pengabdian bantuan hukum yang tergabung dalam ini, dalam hal ini bertindak bersama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama.

Biasanya ini dilengkapi dengan surat kuasanya dulu. Anda kok bisa mengatakan sendiri atas nama ini. Dasarnya apa? Tidak ada penunjukan surat kuasanya, kenapa Anda kemudian bisa bertindak sendiri, dan untuk atas nama Pemohon-Pemohon langsung itu, ya toh? Paham ini? Ini harus disebut dulu ini surat kuasanya, kok Anda bisa melakukan? Kalau enggak, kok klaim Anda ini dasarnya apa? Itu harus diperbaiki karena Mahkamah juga harus memandang jangan-jangan ada orang lain yang mengklaim dirinya sendiri mewakili, sedangkan yang diwakili tidak pernah merasa mewakilkan. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa ada surat itu.

Yang kemudian adalah persoalan perkumpulan untuk demokrasi. Anda mewakili dua badan hukum perkumpulan dari Yayasan Soegeng Sarjadi, di samping itu juga ada perorangan. Persoalannya adalah pada saat Anda mendalilkan kerugian konstitusional, itu yang disebut hanya 1 pasal, 28 ... apa tadi ... yang saya ingin tanyakan adalah apa ... 28I ayat (2) itu ada di halaman 16 angka 51, apakah Anda mendalilkan dua grup Pemohon ini sama-sama berdasarkan Pasal 28I ayat (2)? Yang satu itu adalah badan hukum, yang satu ... dua, yang lainnya adalah perorangan. Apa itu Anda berarti bahwa baik yang badan hukum maupun perorangan, hak konstitusionalnya dirujuk 1 pasal saja, 28I ayat (2) itu? Apakah Anda menyamakan itu, ya? Kalau Anda tidak menyamakan, tentunya juga membedakan. Kalau membedakan mana itu menjadi hak dari sebuah perkumpulan, mana itu menjadi hak dari setiap warga negara atau tiap orang itu. Ini yang juga harus ... boleh saja Anda mendasarkan atas satu pasal, tapi argumentasinya mestinya harus beda.

Anda belum membedakan kapan itu argumentasi untuk perorangan, kapan argumentasi untuk badan hukum.

Anda minta supaya rumusan dari Pasal 208 itu ditambahkan atau paling tidak, kalau bunyinya adalah menyatakan sepanjang frasa ... itu halaman 17, secara nasional tentang pemilu inskonstitusional sepanjang tidak dibaca, berarti Anda sebetulnya minta untuk dilakukan apa yang sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi conditionally constitutional ya, penafsirannya. Secara bertingkat di tingkat nasional berisi ... okelah itu permohonan Anda.

Kemudian yang berikutnya adalah masih di dalam berusaha untuk menyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi, tentu saja semakin banyak Anda bisa memberi alasan kenapa kalau diberi threshold seperti itu, maka dirugikan. Pertanyaannya adalah apakah memang sudah ada di benak Para Pemohon ini kalau Pemohon itu akan memilih partai-partai yang kecil? Kalau seperti itu pasti dirugikan. Apa tidak ada akan memilih partai-partai besar. Oleh karena itu, kenapa itu partai kecil kok kemudian dirugikan, ini kan terkena pada partai kecil. Adakah kepentingan pribadi dari Pemohon karena didiskriminasi. Apa sejauh ini sudah ancap-ancang bahwa saya nanti akan milih partai kecil saja, tidak ada kemungkinan untuk memilih partai besar, kok sudah menempatkan dirinya terdiskriminasi, ini gimana ini, ya kan? Itu tambahi saja alasan-alasannya karena kalau tidak, maka relasi langsungnya tidak terlihat karena sebetulnya untuk yang lain ini tidak ada larangan untuk memilih partai besar, yang tidak tereliminasi oleh result itu ya. Ini hal-hal yang perlu di tambahkan saya kira, di samping nanti tentu Hakim yang lain juga memberikan pendapatnya.

Untuk Perkara 52, ini masih diawalnya pun juga perlu diperbaiki. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini partai. Biasanya yang tanda tangan itu orang bukan partai, kalau toh itu berkaitan dengan partai, mestinya ketua umum, ya kan? Ini semua yang bertandatangan di bawah ini partai semua. Saya belum tahu ... belum pernah tanda tangannya partai itu gimana, belum pernah tahu. Oleh karena itu, diperbaiki ya.

Kalau kita baca halaman 1 sampai dengan menyebut kuasa hukum itu, ini sebetulnya masih bentuk surat kuasa ini karena itu berkaitan juga dengan rumusan yang ada pada halaman ... sebentar saya caranya, halaman 14, setelah 12 partai itu selanjutnya disebut Pemohon 12 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, memberi kuasa kepada ... ini mulai yang biasa saja. Kuasa-Kuasa Hukum itu disebut lebih dulu saja. Kuasa Hukum, setelah mendapat surat kuasa dari partai ini yang ditandatangani oleh ketua masing-masing. Dibalik saja biar enggak bingung, ya kan? Kami, satu, dua, tiga, 22 orang itu, itu semua adalah Advokat (suara tidak terdengar jelas) Hukum oleh domisili ini, telah menerima surat kuasa dari partai ini. Kalau enggak, ini kayaknya strukturnya struktur pemberian surat kuasa saja, padahal struktur

permohonan, mestinya. Ya kan? Sempurnakan. Karena terus ada kalimat yang di bawahnya itu, "Para Pemohon mengajukan permohonan." Masih Para Pemohon. Sebagai Kuasa, ya karena ini lalu kalau Para Pemohon, masih Pemohon Prinsipalnya, mestinya. Ini hal-hal yang menurut saya perlu diperbaiki.

Karena ini menyangkut persoalan partai politik, maka supaya jelas. Partai politik itu, hal-hal yang berkaitan dengan statusnya dan lain sebagainya, terutama juga nanti kalau partai politik itu, yang memberi kuasa ketuanya, kan ada itu, ketentuan bahwa dia ketua itu ditunjukkan di mana. Yang terakhir yang didaftarkan di Menkumham, ya. Nanti kita terima, jangan-jangan ada yang masuk lagi ini, ini faktualnya bukan dia ini, orang lain ini. Ini pun juga harus dilengkapi bahwa memang benar-benar yang bertanda tangan itu adalah ketua formal, ada buktinya.

Tadi ada disebut-sebut sebagai Prinsipal dan Kuasa Hukum. Itu sekaligus ada di partai, fungsionaris partai, sekaligus juga ada yang ada di nama 22 itu, ya? Oh, ya. Jadi, ada di sana. Kalau kemudian itu ketua ada di nama partai, apakah partainya itu dia adalah ketua partainya? Nah, kalau belum tentu, harus ada Surat Kuasanya juga, ya kan? Karena dia belum tentu ketua partainya. Tadi kan, mengatakan, "Saya adalah Prinsipal sekaligus pengacaranya." Silakan, Pak Yusril, bergabung, barangkali. Jadi, hal-hal itu diperhatikan di dalam penyusunan secara baik permohonannya.

Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah biasa. Legal standing juga merujuk kepada ketentuan pasal Undang-Undang Dasar. Saya sudah melihat bahwa pada Permohonan 52, ini sudah banyak ketentuan Undang-Undang Dasar yang dirujuk. Pasal 28-nya tidak hanya satu saja, tapi juga sudah dirujuk beberapa ketentuan. Tapi kembali lagi, agar supaya pasal-pasal yang dirujuk itu, ada disebut di situ, ada Pasal 22E, 27, 28C ayat (2), 28D ayat (1), lalu Pasal 20D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), maka spesifik apa kerugiannya itu, kerugian.

Karena menyangkut persoalan yang berhubungan dengan hak-hak warga negara, jaminan yang ada Pasal 28D itu, tapi sekarang yang maju adalah partai politik. Transformasi antara hak warga negara ke partai politik ini tolong diperkuat. Kan, tidak bisa secara otomatis, ya. Kalau Pasal 28 biasanya menyatakan setiap orang. Di sini, Anda badan hukum. Apakah badan hukum sama dengan setiap orang? Karena tidak selalu bahwa hak yang diberikan setiap orang itu bisa diterapkan pada hak yang diberikan pada badan hukum. Sama saja setiap orang berhak untuk mendapatkan pengajaran. Badan hukum itu kapan bisa mendapatkan pengajaran?

Oleh karena itu, spesifik, ya. Itu hal-hal yang hendak disampaikan di dalam memberi rasionalitas bahwa apa yang Anda dalilkan pada hak-hak perorangan pada Undang-Undang Dasar, tidak bisa ikut berlaku pada Anda sebagai badan hukum yaitu partai politik. Itu yang utamanya. Kemudian, saya ingatkan karena ini partai politik, mohon nanti juga

dokumen-dokumen tentang kepartaiannya juga dilengkapkan, disampaikan.

Permohonannya berbeda antara 51 dan 52, terutama terhadap Pasal 28, ya. Karena yang satu inginnya hilang, yang satu inginnya ditafsirkan lain. Ini mau disidang bersama-sama. Apa ditambah yang sana, apa dihilangkan di sana. Ya kan? Di antara Pemohon sendiri nanti juga berhadapan tentang apa yang diharapkan dari putusan itu? Atau nanti Anda akan bersepakat satu saja sebagai model, ya silakan. Tapi sekarang yang ada di hadapan Hakim adalah tuntutan yang berbeda, ya. Tentu saja ini terserah pada Anda sekalian karena Hakim pasti tidak bisa kalau tuntutan yang berbeda ini, mengabulkan dua-duanya, paling salah satu, salah satu yang mana itu jadi persoalan sendiri bagi Anda.

Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, untuk perbaikan baik nomor 51 maupun nomor 52. Hakim yang lain, Pak Fadlil?

25. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, Pak Ketua. Kalau Ketua tadi lebih banyak bicara, meskipun juga menyangkut substansi tapi lebih banyak pada aspek formalnya, semacam ... apa namanya ... semua dokumen-dokumen yang terkait dengan partai, dan siapa yang dari suatu partai tertentu yang punya kewenangan untuk bertindak keluar, lalu menguasai kepada Kuasa Hukumnya, gitu ya. Ini memang masih abu-abu sekali lagi, sebab diantara kuasa yang ada di sini juga mengaku sebagai partai dan sebagai kuasa. Ini kan menjadikan posisi tidak jelas, oleh karena itu pastikan saja ... pastikan saja.

Pada umumnya, partai itu sebagai badan hukum yang bertindak keluar itu ketua dan sekretaris atau sebutan lain yang ... yang sama dengan itu, ada yang presiden dan yang seterusnya itu. Ketua, ada yang ketua umum, dan seterusnya itu. Itu supaya dipastikan di dalam surat kuasa maupun di dalam ... apa namanya ... permohonan. Saya menegaskan kembali, dari aspek formalnya.

Lalu dari aspek substansinya, ini untuk Pemohon Nomor 51 dahulu, Pemohon Nomor 51 itu, saya ingin mengingatkan bahwa dari segi ... dari Pemohon Kualifikasi Pemohon sendiri itu berbeda-beda, yang satu mewakili badan hukum privat, gitu ya. Itu ada dua Pemohon, yang sebagian yang lain bertindak untuk perorangan warga negara Indonesia. Tapi, di dalam uraian mengenai legal standing-nya lalu disamakan. Mestinya berbeda tadi, kalau tadi perorangan dengan menyebut hak konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28A sampai seterusnya itu, kalau itu badan hukum kan ada transformasinya tadi. Transformasi dari ... dari hak setiap orang, menjadi hak badan hukum, itu tidak cukup dijelaskan di sini. Penjelasannya tidak ada. Sehingga apa ya badan hukum itu punya hak asasi? Pertanyaannya lalu begitu. Kalau tidak bagaimana ... apa namanya ... transformasinya hak-hak yang

ditunjuknya atau adressat-nya itu setiap orang tapi kemudian menjadi badan hukum? Ya, ini kan ada jembatannya, katakan saja misalnya hak untuk berkumpul, dan berserikat, serta menyatakan pendapat. Itu salah satu diantaranya dapat menjadi jembatan, yang menghubungkan atau mentransformasikan dari hak perorangan menjadi hak badan hukum. Misalnya semacam itu, ini ... ini hanya salah satu contoh saja ini kepada Pemohon Nomor 1, supaya ... 51 supaya diperhatikan soal-soal yang semacam itu, sebab Anda nanti tidak akan hanya berhadapan dengan Hakim dalam Pleno Mahkamah Konstitusi nanti, tapi juga berhadapan dengan pembentuk undang-undang ini, gitu.

Berikutnya lagi dari segi substansi, ini permohonannya kayak permohonan ... apa namanya ... permohonan menghadapi orang, padahal yang dihadapi ini kan pembentuk undang-undang, yang dinilai itu seharusnya lebih banyak undang-undangnya itu sendiri substansinya bagaimana sih? Kok Anda menganggap ini sampai rugi? Di sini Anda bilang, "Ambang batas nasional didesain dengan sengaja untuk menganulir." Coba dipertimbangkan itu. Didesain dengan sengaja untuk menganulir, kan Anda mesti ... perlu membuktikan sengaja, sengajanya dia itu kan kayak ... kayak lalu pidana ini, ya? Sengaja menganulir pilihan rakyat khususnya di daerah. Kenapa tidak langsung saja pada ... kalau pasal begini ini, implikasinya apa, sehingga mencerminkan apa kaitannya dengan hak-hak politik rakyat. Kan itu sajakan sebenarnya, yang harus dibangun itu.

Kemudian keter ... yang berikutnya lagi, saya hanya mencatat empat poin, tapi yang perlu saya garis bawahi untuk kembali dipertegas adalah poin yang berikutnya, poin yang keempat itu. Keberlakuan ambang batas nasional secara sengaja ... lagi-lagi, secara sengaja telah memberikan perlakuan yang diskriminatif. Yang harus diperla ... yang harus dibuktikan Anda nanti, apakah kesengajaannya atau diskriminasinya? Menurut saya justru pada implikasi atau legal imply dari pasal itu menimbulkan diskriminasi seperti apa, ah gitu lho.

Oleh karena itu, ini perlu dibenahi kalau menurut saya, tapi kalau menurut Anda sudah cukup, ya silakan. Kemudian kalau ... apa namanya ... petitumnya saya kira enggak ada soal, hanya ada dua catatan saja dari segi substansinya dan satu segi legal standing-nya tadi, untuk Pemohon Nomor 51.

Sekarang untuk Pemohon Nomor 52. Untuk Pemohon Nomor 52, sama tadi, saya sudah mulai memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Hakim Ketua sore hari ini. Ini kan permohonan menafsirkan sebenarnya. Kalau yang ini kan permohonan untuk menyatakan bahwa ini ... pasal ini konstitusional mengenai ambang batas ini. Tentunya alasan-alasannya berbeda. Nah, di sini saya mencatat, dapat saya simpulkan dari saya ... apa namanya ... saya ambil secara garis besarnya, bukan menyimpulkan, sori saya salah ucap tadi. Secara garis besarnya kan ada isu-isu yang terkait bahwa threshold, ketentuan

mengenai threshold parliamentary, threshold yang ada ini dikaitkan dengan pemilu, dikaitkan dengan representasi, dan tujuan pemilu, itu lalu menjadi tidak adil, kan begitu sebenarnya. Tapi yang di sini berkali-kali dikatakan itu justru sebaliknya. Yang berkali-kali di-explore adalah sepertinya tidak adil itu ... oh, orang kemarin bisa ikut pemilu, kok besok tidak akan bisa ikut pemilu. Itu ya tidak adil. Itu saja, yang berkali-kali saya baca itu, di sini itu. Apa ... apa keadilannya cuma terletak di situ? Bukankah ada sesuatu yang sebenarnya menurut saya itu, lebih fundamental yaitu semacam begini misalnya. Penyederhanaan partai versus kedaulatan rakyat, lalu pertentangannya itu di mana? Atau ambang batas ini dengan hak politik rakyat. Saya kira itu karena tadi dengan berfikir sedikit meloncat tadi, partai itu kan sebenarnya merupakan pembedaan saja dari apa ... komunitas atau sekelompok rakyat yang mempunyai pandangan dan cita-cita yang sama, kan sebenarnya begitu.

Nah, oleh karena itu mengapa tidak dari situ saja, ketidakadilannya itu dilihat dari situ saja. Jadi kalau ... apa namanya ... Indonesia ini dengan pasal ... kan sudah disebut di sini dari permohonan 52 itu. Di Indonesia ini menetapkan sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kan begitu. Ini sudut ... sudah disebut Pasal 1 ayat (2) itu.

Nah, atau dengan kata lain bahwa kedaulatan rakyat itu sama dengan demokrasi dan dengan demokrasi itu pemilu lalu mempunyai fungsi apa. Lalu dengan pemilu itu, ternyata ada beberapa hak yang dengan hak politik rakyat yang dengan threshold itu menjadi hilang. Apa bukan itu? Justru tidak adilnya itu hilangnya hak politik rakyat yang telah memberikan suaranya dipemilihan umum itu. Bahkan akan sangat bagus saya kira, kalau misalnya peta perolehan suara partai-partai yang mengajukan permohonan itu, di daerah itu seperti apa, itu kan di situ merupakan simpul dari hak-hak politik rakyat yang selama ini sudah terakomodasi melalui partai-partai yang kemarin bisa menjadi peserta dan ... peserta dalam pemilihan umum yang kemudian tidak dapat menyalurkan kembali karena partai-partai yang ada bisa jadi memiliki cita-cita atau pandangan yang berbeda dari partai yang kemarin telah mengikuti pemilihan umum. Sehingga yang harus dikonstruksikan sebenarnya, maunya kan penyederhanaan partai supaya tidak begitu banyak, tetapi ada soal ketika mau disederhanakan itu lalu bertentangan dengan kedaulatan rakyat, atau berkaitan, bertentangan dengan hak politik rakyat, saya kira itu.

Soal yang seperti itu dilihat dari perspektif konstitusionalnya seperti apa? Barulah kita bicara soal hak-hak politik yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagian terdapat di dalam Pasal 28. Tapi sebagian yang lain, pasal-pasal sebelum itu sangat banyak sebenarnya, yang di sini belum banyak di-explore.

Oleh karena itu kalau mau diperbaiki saya kira itu menjadi salah satu ... apa namanya ... kemungkinan untuk mempertajamkannya. Terima kasih, Pak ketua.

26. KETUA: HARJONO

Nasihat berikutnya, Hakim Prof. Maria.

27. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Permohonan 51, ya. Di sini dalam permohonannya Anda menyatakan bahwa dalam halaman 3 bab yang lalu permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau Anda melihat di dalam halaman 16, Anda menyatakan juga berdasarkan pada uraian di atas jelas-jelas tergambar pertentangan antara Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional undang-undang a quo terhadap Pasal 22E ayat (2). Jadi batu uji Anda hanya dua itu atau juga Pasal 22E? Ya, ini agak terlihat di sana.

Kemudian juga, di sini Anda menyatakan bahwa dalam petitum Anda meminta untuk ditambahkannya kalimat secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Mahkamah tidak merupakan satu pembentuk undang-undang. Ya, jadi nanti kalau Anda mohon ini disesuaikan dengan petitum Anda, nanti katanya nanti MK menjadi ultra petita atau menjadi positive legislator.

Nah, kalau kita bandingkan juga dengan yang kedua, Pasal 5 ... Perkara Nomor 52. Dalam Perkara 52, ini masih banyak hal-hal yang perlu dilengkapi karena kita melihat di dalam partai-partai ini kemudian dikatakan berdasarkan akta notaris pendirian partainya, ini tidak ada nomor SK-nya yang perlu dilengkapi. Ini banyak sekali, ya. Nanti siapa ketuanya dan sebagainya, ini Partai Karya Peduli Bangsa enggak ada, partai pengusaha dan pekerja Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Pelopor, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. Ini semua belum ada, ya. Kapan dia didirikan dengan SK menteri nomor berapa, ya? Semuanya wajib diisikan kembali dan siapa yang menjadi ketua atau yang bertanggung jawab di sini.

Kalau kita melihat di sini, sebetulnya dua permohonan ini sebetulnya pada undang-undang yang sama. Tapi Permohonan 51 itu hanya pada Pasal 208, dan yang kedua ... Perkara 52, dua pasal sekaligus Pasal 28 ... eh, Pasal 208 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Perlu dilihat kembali karena ini satunya minta penambahan, satunya minta dihilangkan. Nah, ini nanti menjadi permasalahan yang dimenangkan yang mana? Atau lebih baik Anda bersama-sama melihat

yang benar yang mana? Dua-duanya kepentingan rakyat, dua-duanya kepentingan Pemohon. Tapi karena ini disidangkan dalam sidang yang sama, nanti ahli-ahlinya juga akan berpendapat yang berbeda-beda. Jadi mohon ini diklarifikasi, mana yang jelas. Apakah juga pasalnya sama dan juga batu ujinya, kalau yang 52 batu ujinya sangat banyak, tapi yang 51 batu ujinya hanya dua, tapi di dalamnya sebetulnya tertulis tiga. Mohon kemudian ditinjau kembali. Saya rasa itu, Pak.

28. KETUA: HARJONO

Baik. Ada tanggapan 51?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Secara umum kami menerima masukan dan tentunya nanti masukan akan kami diskusikan dan menjadi bahan perbaikan bagi permohonan kami.

Ada beberapa respons yang pertama misalnya terkait dengan surat kuasa nanti redaksional dari permohonan akan kami ubah, tapi kuasanya ada, Yang Mulia sudah diserahkan. Terus yang kedua, terkait pertanyaan apakah kemudian secara otomatis Pemohon Prinsipal akan memilih pada 2014 itu nanti (...)

30. KETUA: HARJONO

Itu tidak usah Anda jawab sekarang.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
VERI JUNAIDI

Ya. Ya, Yang Mulia.

32. KETUA: HARJONO

Karena itu ada suatu yang harus dipikirkan, gitu ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
VERI JUNAIDI

Ya. Ya, tapi paling tidak yang diharapkan dari Pemohon adalah adanya ruang kebebasan bagi Pemohon untuk memilih, apakah nanti akan partai besar atau partai kecil dan hak itu dijamin dalam undang-undang.

34. KETUA: HARJONO

Tapi posisi Anda di permohonan kan tidak selalu partai kecil (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
VERI JUNAIDI

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: HARJONO

Itulah makanya perlu diberi nasihat.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
VERI JUNAIDI

Baik.

38. KETUA: HARJONO

Anda tidak usah memberikan sekarang, nanti kalau toh itu Anda jelaskan sekarang digugatannya tidak ada, di permohonan ini tidak ada, ya percuma. Anda masukkan di situ aja, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012:
VERI JUNAIDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terus terkait dengan kualifikasi Pemohon tentunya nanti akan menjadi pertimbangan. Mestinya Pasal 281 ayat (2) itu apakah bisa nanti di ... apa badan hukum atau tidak itu akan menjadi pertimbangan untuk mengubah lagi, merevisi dari permohonan kami.

Dan yang terakhir terkait dengan batu ujinya. Memang sebenarnya ada tiga pasal yang menjadi batu uji dan Pasal 221 ayat (2) juga menjadi salah satu ... apa batu uji dari permohonan kami dan apakah nanti ... apa ... petitum dari permohonan kami apakah harus diubah atau bagaimana nanti akan kami pikirkan ulang dengan Pemohon dan didiskusikan, mungkin juga dengan Pemohon 52. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: HARJONO

Baik. 52 ada tanggapan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih Yang Mulia, atas nasihat yang konstruktif untuk perbaikan permohonan ini dan tentunya kami akan jabarkan apa yang kira-kira perlu kami uraikan lebih lanjut, dan kami pertajam apa yang ... untuk memperkuat permohonan ini, dan soal posisi beberapa rekan nanti kami akan tinjau ulang, dan kami akan pertegas pada pilihan-pilihan yang sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga ada persoalan yang sudah Yang Mulia ungkapkan tadi tentang syarat administrasi, tentang struktur, dan kemudian jabatan. Memang ada persoalan soal administrasi ini, mungkin kalau memang akhirnya kami tidak bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang itu, mungkin ada peninjauan terhadap Pemohon, Yang Mulia. Kira-kira seperti itu untuk mempertegas karena bagaimana pun juga sekalipun tidak masuk dalam permohonan toh kalau ini dikabulkan akan mereka nikmati juga hasilnya, Yang Mulia (...)

42. KETUA: HARJONO

Tidak perlu 22 lagi, berapa yang lengkap silakan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
ANDI MUHAMMAD ASRUN

Jadi kira-kira itu Yang Mulia, dan sekalian nasihat Yang Mulia lagi kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: HARJONO

Baik. Jadi, kita tunggu perbaikan Anda 14 hari sebagaimana biasa. Bukti belum kita sahkan, tapi Anda nanti berharap pada perbaikan akan disertai dengan ... akan dilengkapi dengan daftar alat bukti. Saya kira tidak banyak itu yang diperlukan, tapi sekarang belum kita lihat.

Dengan demikian saya anggap cukup dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

Jakarta, 14 Juni 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.